

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pandangan Imam Madzhab terhadap wali nikah itu adalah sebagai berikut:

1. Dalam pandangan Imam Hanafi wali nikah bukanlah syarat sahnya pernikahan, bagi perempuan berakal yang telah baligh boleh menikahkan dirinya sendiri dan puterinya yang masih kecil. Juga boleh menerima hak wakil dari orang lain, karena wanita yang telah dewasa boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali nikah akan tetapi harus dengan berlakunya syarat pernikahan yaitu calon suami haruslah *se-kufu'* (sepadan) dengan wanita yang ingin menikah. Jika calon yang diperkenalkan dengan waita tidak sepadan, maka wali berhak menolak calon suaminya untuk menikah. Jika ayah atau kakek mengawinkan anak gadisnya yang masih kecil, dengan orang yang tidak *se-kufu* dan kurang dengan

mahar *mitsil*, maka akad nikahnya sah jika ia tidak dikenal sebagai pemilih yang jelek. Akan tetapi bila yang mengawinkannya bukan ayah atau kakeknya dengan orang yang tidak sepadan atau *se-kufu* atau kurang dari mahar *mitsil* maka akad nikahnya tidak sah.

2. Dalam pandangan Imam Syafi'i wali nikah merupakan suatu pernikahan dapat dikatakan sah apabila pernikahan tersebut didalamnya terdapat wali, karena wali dalam suatu akad pernikahan adalah sebagai syarat sah nikah. Baik yang menikah itu wanita dibawah umur atau sudah melakukan pernikahan maupun wanita yang sudah baligh (dewasa), dimana jika wanita tersebut menikah tanpa dengan walinya maka nikahnya tidak sah. wali nikah ialah suatu yang sangat mesti dan tidak sah suatu akad pernikahan tanpa adanya wali dan karena terpacu dalam hadis wali ialah sebagai rukun nikah:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali."

Hadis tersebut menekankan bahwa keberadaan wali dalam akad nikah memanglah sangat penting.

Oleh karena itu, wali dalam pernikahan harus ada dan menikahkan, jika tidak ada wali dalam nikah maka suatu pernikahan itu di anggap tidak sah (batal), untuk wali dalam pernikahan menurut madzhab Syafi'i meski dengan persetujuan wali, dan persetujuan perempuan tidak diperlukan. Jikalau wali itu menginginkan sesuatu, maka haruslah perempuan itu mengkabulkan keinginan wali tersebut. Jika dilihatnya wanita itu membawa sekufu (sebanding), maka tidak boleh wali itu melarang perempuan tersebut dengan lelaki yang diinginkannya tersebut. Dan kalau wanita itu tidak membawa sekufu maka wali berhak melarang menikahnya.

B. Saran

1. Kepada Jurusan Ilmu Hadis supaya banyak membaca hadis yang berkaitan tentang Imam Madzhab tentang hadis-hadis wali nikah
2. Kepada Mahasiswa juga harus memahami dalam hadis-hadis yang berkaitan tentang pernikahan

3. Penelitian masih banyak yang harus diteliti kembali karena hal ini menarik untuk dikaji dan terlintas dengan hadis-hadis pernikahan.